BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 283/KEP/HK/2020

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 149/KEP/HK/2020 Tahun 2020 telah ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa mencermati dan menyikapi perkembangan situasi dan kondisi saat ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan uraian tugas serta nomenklatur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. KETUA:
1. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. menetapkan rencana operasional penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

Dipindai dengan CamScanner

5. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
6. melaporkan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin harian dan kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. WAKIL KETUA:
1. melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol Kesehatan dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
2. melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
3. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
4. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

C. TIM AHLI/KHUSUS:
1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. memberikan masukan atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
3. menyusun scenario penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan kerangka empirik.

D. BIDANG DATA DAN INFORMASI:
1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan laporan update status/situasi dan hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dipindai dengan CamScanner

3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal prioritas yang disusun dalam rencana operasional penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mengacu pada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. memastikan terbentuknya jarring komunikasi/perhubungan hingga ke Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. menyusun laporan harian capaian penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang data dan informasi.

E. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK:
1. melaksanakan kegiatan komunikasi public pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan
3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

F. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU:
1. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
2. melaksanakan kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
3. melaksanakan upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

4. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga berfungsi dengan baik; dan
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang perubahan perilaku.

G. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN:
1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana Kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment.
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal prioritas yang menjadi perhatian untuk mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. memastikan pelaksanaan surveilans Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai standar yang berlaku di rumah sakit dan puskesmas;
4. memastikan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. memastikan implementasi protokol terkait perlindungan bagi petugas Kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tertular Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pihak-pihak terkait;

Dipindai dengan CamScanner

8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium;
9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan unsur-unsur kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan.

H. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN:
1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol Kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik maupun kegiatan program jarring pengaman sosial dan lain sebagainya.

I. BIDANG RELAWAN:
1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dipindai dengan CamScanner

2. mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan dan melakukan pemantauan serta pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan sesuai peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Rukun Tetangga/Rukun Warga jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. melakukan pencatatan dan pemuktahiran data base relawan; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang relawan.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini, bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Dipindai dengan CamScanner

4. memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam implementasi pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 149/KEP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 22 September 2020

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Baa;
5. Wakil Bupati Rote Ndao di Baa;
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
7. Anggota Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masing-masing di tempat.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR :285 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2020
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN ROTE NDAO.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	BUPATI ROTE NDAO	KETUA
2	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1627 ROTE NDAO KOMANDAN PANGKALAN TNI AL PULAU ROTE	WAKIL KETUA I
3	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ROTE NDAO	WAKIL KETUA II
4	WAKIL BUPATI ROTE NDAO	WAKIL KETUA III
	TIM AHLI/KHUSUS	
5	KETUA DPRD KABUPATEN ROTE NDAO	TIM AHLI/KHUSUS
6	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	TIM AHLI/KHUSUS
7	KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	TIM AHLI/KHUSUS
8	KETUA FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA KABUPATEN ROTE NDAO	TIM AHLI/KHUSUS
9	KETUA TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ROTE NDAO	TIM AHLI/KHUSUS
10	KETUA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN ROTE NDAO	TIM AHLI/KHUSUS

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG DATA DAN INFORMASI		
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN ROTE NDAO	KOORDINATOR
2	KEPALA POS DAERAH BADAN INTELEJEN NEGARA KABUPATEN ROTE NDAO	WAKIL KOORDINATOR
3	KEPALA SATUAN INTEL. POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
4	PASIE INTEL KODIM 1627 ROTE NDAO	ANGGOTA
5	PASIE INTEL LANAL PULAU ROTE	ANGGOTA
BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK		
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO	KOORDINATOR
2	KEPALA SATUAN POLISI AIR POLRES ROTE NDAO	WAKIL KOORDINATOR
3	KEPALA BAGIAN UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA. KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA
4	KEPALA BANDARA D. C. SAUDALE	ANGGOTA
5	KEPALA PELABUHAN BA'A, PANTAI BARU DAN PAPELA	ANGGOTA
6	KEPALA ASDP PANTAI BARU	ANGGOTA
7	KASUBAG HUMAS POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU		
1	KEPALA DINAS PMD KABUPATEN ROTE NDAO	KOORDINATOR
2	KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN ROTE NDAO	WAKIL KOORDINATOR
3	KASIE PROPRM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
4	PASIE TERITORIAL KODIM 1627 ROTE NDAO	ANGGOTA
5	PASPOTMAR LANAL PULAU ROTE	ANGGOTA
BIDANG PENANGANAN KESEHATAN		
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROTE NDAO	KOORDINATOR
2	DIREKTUR RSUD BA'A	WAKIL KOORDINATOR
3	KAUR DOKES POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
4	KEPALA BALAI KESEHATAN LANAL PULAU ROTE	ANGGOTA
5	KEPALA KESEHATAN PELABUHAN WILAYAH KERJA PELABUHAN BA'A	ANGGOTA
6	KOORDINATOR POS SIAGA SAR KABUPATEN ROTE NDAO	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN		
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO	KOORDINATOR
2	KEPALA BAGIAN OPS. POLRES ROTE NDAO	WAKIL KOORDINATOR
3	KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
4	PASIE OPS KODIM 1627 ROTE NDAO	ANGGOTA
5	PASIE OPS LANAL PULAU ROTE	ANGGOTA
6	KASIE INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
7	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
BIDANG RELAWAN		
7	KOMUNITAS ITA ESA	KOORDINATOR
2	GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA	WAKIL KOORDINATOR
3	PALANG MERAH INDONESIA	ANGGOTA
4	GARDA NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
5	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	ANGGOTA
6	ORGANISASI KEPEMUDAAN	ANGGOTA

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 283 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2020
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN ROTE NDAO.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO	KETUA
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO	WAKIL KETUA
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO	WAKIL KETUA
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO	WAKIL KETUA
5	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO	SEKRETARIS

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU

Dipindai dengan CamScanner